



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor:

Nomor:

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M.Pd.:** Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KESATU**”.
2. **Kurniawan, S. Sos., SE. Akt, Mec. Dev.:** Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Janti, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan **PARA PIHAK** dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum utamanya untuk:

- (1) Mengoptimalkan pengembangan dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta pembelajarannya guna kepentingan masyarakat;
- (2) Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk dapat dimanfaatkan bersama guna kepentingan masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (3) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan dan pengajaran;
 - b. Bidang Penelitian dan pengembangan; dan
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Program studi di bawah wewenang PIHAK KESATU yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang adalah Program Studi:
 - a. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (PKnH) (S1);
 - b. Pendidikan Geografi (S1);
 - c. Pendidikan Sejarah (S1);
 - d. Pendidikan Sosiologi (S1);
 - e. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S1);
 - f. Ilmu Sejarah (S1);
 - g. Administrasi Publik (S1);
 - h. Ilmu Komunikasi (S1);
 - i. Pariwisata (S1);
 - j. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S2);
 - k. Pendidikan Sejarah (S2);

- l. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S2);
 - m. Pendidikan Geografi (S2);
 - n. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S3);
 - o. Ilmu Hukum (S1);
 - p. Ilmu Politik (S1); dan
 - q. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S3).
- (5) Program studi di bawah wewenang PIHAK KEDUA yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang adalah Program Studi:
- a. Pendidikan Sejarah (S1);
 - b. Ilmu Sejarah (S1);
 - c. Pendidikan Geografi (S1);
 - d. Geografi (S1);
 - e. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1);
 - f. Ilmu Politik (S1);
 - g. Pendidikan Sosiologi dan Antropologi (S1);
 - h. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S1);
 - i. Ilmu Komunikasi (S1);
 - j. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S2);
 - k. Pendidikan Geografi (S2);
 - l. Kajian Sejarah (S2); dan
 - m. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S3).

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) KEWAJIBAN PIHAK KESATU:

- a. mendapatkan kesempatan dari PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. mendapatkan akses terbatas dari PIHAK KEDUA terhadap penggunaan data dan informasi serta fasilitas sarana dan prasarana untuk melaksanakan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mendapatkan Surat Keterangan atau mendapatkan sertifikat dari PIHAK KEDUA bagi sumber daya PIHAK KESATU yang telah selesai melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- d. mendapatkan ijin dari PIHAK KEDUA untuk melakukan dokumentasi selama kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlangsung; dan
- e. mendapatkan hasil atas kekayaan intelektual dari kegiatan yang dilaksanakan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. memberikan kesempatan kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
- b. menyediakan narasumber, praktisi, atau pemateri untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, atau kuliah umum yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
- c. menyediakan fasilitas bagi PIHAK KESATU selama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- d. membuat Surat Keterangan atau memberikan Sertifikat bahwa sumber daya PIHAK KESATU telah melaksanakan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
- e. memberikan akses terhadap penggunaan data dan informasi serta fasilitas sarana dan prasarana untuk melaksanakan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memberikan ijin kepada PIHAK KESATU untuk melakukan dokumentasi selama kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlangsung;
- g. bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) HAK PIHAK KESATU:

- a. menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
- b. menyediakan tenaga ahli, dosen, atau sumber daya lainnya sesuai dengan kesepakatan untuk mendukung kegiatan PIHAK KEDUA;
- c. memberikan laporan mengenai penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkala setiap akhir program kepada PIHAK KEDUA;
- d. bersama PIHAK KEDUA melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. menjaga kerahasiaan data dan informasi milik PIHAK KEDUA yang bersifat terbatas atau rahasia.

(2) HAK PIHAK KEDUA:

- a. menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
- b. menyediakan tenaga ahli, dosen, atau sumber daya lainnya sesuai dengan kesepakatan untuk mendukung kegiatan PIHAK KEDUA;
- c. memberikan laporan mengenai penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkala setiap akhir program kepada PIHAK KEDUA;
- d. bersama PIHAK KEDUA melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. menjaga kerahasiaan data dan informasi milik PIHAK KEDUA yang bersifat terbatas atau rahasia.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan, yaitu pada tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan 3 Maret 2030.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/pengaturan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat berdasarkan itikad baik dari kedua belah pihak, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

**PIHAK KESATU,
Dekan FISIP
Universitas Negeri Yogyakarta,**

**PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta,**

**Dr. Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M.Pd.
NIP. 198207042010122004**

**Kurniawan, S. Sos., SE.Akt, Mec.Dev.
NIP. 197208261998031004**